

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu kehidupan. Sehat yaitu keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (UU No 36, 2009).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2016 tentang fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Jenis-jenis fasilitas pelayanan kesehatan:

- a. Tempat praktik mandiri tenaga kesehatan
- b. Pusat kesehatan masyarakat
- c. Klinik
- d. Rumah sakit
- e. Apotik
- f. Unit tranfusi darah
- g. Laboratorium kesehatan
- h. Optikal

Limbah medis padat termasuk ke dalam kategori limbah B3 yang bersifat infeksius yang pengelolaannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku agar limbah ini bila dibuang ke lingkungan tidak mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Peraturan mengenai penanganan teknis limbah B3 termasuk limbah medis padat di fasilitas pelayanan kesehatan tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.56/Menlhk-Setjen/2015.

Peraturan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.56/Menlhk- Menteri Setjen/2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan menjelaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan pengelolaan limbah medis padat yang dihasilkannya meliputi tahap pengurangan dan pemilahan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, penguburan dan penimbunan sangat diperlukan karena apabila limbah medis padat tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak antara lain, gangguan perlindungan kesehatan, mengakibatkan cedera, pencemaran lingkungan, serta menyebabkan penyakit nosokomial. Penanganan limbah medis padat bertujuan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari limbah tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai metode pengelolaan limbah medis padat yang aman/ memenuhi syarat kesehatan, yaitu:

1. Pengurangan dan pemilahan Limbah B3

2. Penyimpanan Limbah B3
3. Pengangkutan Limbah B3
4. Pengolahan Limbah B3
5. Penguburan Limbah B3
6. Penimbunan Limbah B3

Pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) merupakan salah satu unit pelayanan kesehatan yang dalam kegiatannya menghasilkan limbah dalam bentuk padat, cair, dan gas. Limbah padat adalah semua limbah yang berbentuk padat sebagai akibat kegiatan puskesmas yang terdiri dari limbah medis padat (sampah medis) dan non-medis. Limbah medis padat adalah limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksis, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah kontainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi. Limbah medis padat sangat berbahaya karena dapat menimbulkan ancaman pada saat penanganannya (pengumpulan, pengangkutan, pembuangan/pemusnahan). Salah satu penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tercemar oleh medis padat adalah infeksi nosokomial.

Infeksi Nosokomial juga dikenal sebagai infeksi yang berhubungan dengan fasilitas pelayanan kesehatan, merupakan infeksi yang tidak ditemukan pada pasien saat masuk rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan tetapi menyerang selama dirawat di fasilitas pelayanan kesehatan, sumber infeksi dan kontaminasi yang ada sebelumnya berasal dari pegawainya, pasien, atau dari benda tak hidup di lingkungan. Adapun cara penularannya yaitu penularan

melalui vektor, udara dan kontak langsung antar pasien (A.pruss, 2005: 160-163).

Limbah medis padat biasanya dihasilkan dari kegiatan pelayanan medis seperti perawatan, pengobatan/tindakan, farmasi, serta dari penelitian yang menggunakan bahan- bahan beracun. Limbah medis padat merupakan bahan infeksius dan berbahaya yang harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan dampak negatif dan menjadi sumber infeksius baru bagi masyarakat disekitar puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan maupun dari tenaga kesehatan itu sendiri. Dalam hubungan interaksi, dimungkinkan terjadi kontak antar pasien dengan tenaga kesehatan dalam lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan melalui alat-alat medis yang dipergunakan dalam proses perawatan, penyembuhan dan pemulihan penderita.

Jumlah limbah medis yang bersumber dari fasilitas kesehatan diperkirakan semakin lama semakin meningkat. Penyebabnya yaitu jumlah fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, maupun laboratorium medis yang terus bertambah. Pada profil kesehatan Indonesia tahun 2019 menyebutkan untuk jumlah rumah sakit di Indonesia mencapai 2.877 unit. Sementara itu jumlah Puskesmas mencapai 10.134 unit. Sedangkan untuk fasilitas kesehatan di Provinsi Lampung seperti rumah sakit berjumlah 78 unit, Puskesmas berjumlah 308 unit, rumah bersalin berjumlah 25, dan klinik balai kesehatan berjumlah 268 unit. Untuk Kabupaten Lampung Selatan memiliki fasilitas kesehatan seperti rumah sakit berjumlah 5 unit, rumah bersalin 0 unit, puskesmas berjumlah 26 unit dan klinik balai kesehatan Berjumlah 1 unit. Yang lain di perkirakan jumlahnya akan terus meningkat dan tidak di jelaskan beberapa

jumlah yang tepat (Kemenkes RI, 2020)

Kecamatan Tanjung Sari terdapat beberapa fasilitas pelayanan kesehatan diantaranya 1 Puskesmas induk yaitu Puskesmas Tanjung Sari, 5 bidan praktik swasta, 2 Puskesmas pembantu dan 5 Pos Kesehatan Desa (Kepala Puskesmas Tanjung Sari, 2020).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan sanitarian yang ada di puskesmas Induk Tanjung Sari didapatkan informasi berkaitan dengan dampak limbah medis padat. Informasi tersebut menginformasikan bahwa ada salah satu petugas pengelola yang mengalami gangguan kesehatan yaitu mengidap penyakit hepatitis B dikarenakan cedera dari jarum spuit yang terkontaminasi. Kemudian informasi selanjutnya menceritakan bahwa petugas poskesdes disalah satu desa di kecamatan Tanjung sari yang bertugas mengangkut limbah medis padat ke puskesmas Induk Tanjung Sari pernah mengeluhkan bersin-bersin yang sering di deritanya, bersin-bersin tersebut merupakan gejala dari penyakit influenza (flu) dikarenakan terpapar saat melakukan pengangkutan limbah medis padat.

Selain itu berdasarkan survey dan observasi awal yang peneliti lakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang ada dikecamatan Tanjung Sari masih ditemukan proses pengangkutan yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti penumpukan limbah medis padat B3 yang ada di TPS Puskesmas Induk Tanjung Sari. Limbah medis padat B3 tersebut dibiarkan selama 3 bulan di TPS begitu saja (Sanitarian Habib). Menurut peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.56/Menlhk-Menteri setjen/2015 seharusnya limbah medis padat B3 tersebut dapat disimpan didalam TPS selama 2

hari jika temperature lebih dari 0° (Derajat Celcius) sebaliknya jika disimpan selama lebih dari 2 hari harus disimpan pada temperatur sama dengan atau lebih kecil dari 0° (Derajat Celcius) (Halaman 8 pasal 8). Penumpukan limbah medis padat di TPS bisa menurunkan nilai estetika.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul gambaran pengelolaan limbah medis padat pada fasilitas pelayanan kesehatan di Kecamatan Tanjung Sari.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka peneliti merumuskan bahwa masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan limbah medis padat pada fasilitas kesehatan di Kecamatan Tanjung Sari Tahun 2021?.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Mengetahui gambaran pengelolaan limbah medis padat pada fasilitas kesehatan di kecamatan Tanjung Sari Tahun 2021.

2. Tujuan khusus

- a. Diketuainya karakteristik, sumber, dan berat limbah medis padat pada fasilitas pelayanan kesehatan di Kecamatan Tanjung Sari.
- b. Diketuainya fasilitas mengenai pewadahan, pengemasan, pengumpulan, dan kondisi TPS limbah medis padat pada fasilitas pelayanan kesehatan di Kecamatan Tanjung Sari.
- c. Diketuainya metode pengolahan dan pemusnahan limbah medis padat pada fasilitas pelayanan kesehatan di Kecamatan Tanjung Sari.

- d. Diketuainya timbulan limbah medis padat pada fasilitas pelayanan kesehatan di Kecamatan Tanjung Sari.
- e. Diketuainya perencanaan pengelolaan limbah medis padat pada fasilitas pelayanan kesehatan di Kecamatan Tanjung Sari.

D. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Peneliti

Dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan serta untuk mengaplikasikan ilmu yang di dapat sewaktu kuliah khususnya tentang pengelolaan limbah medis padat pada fasilitas pelayanan kesehatan.

- b. Bagi Jurusan Kesehatan Lingkungan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian selanjutnya berkkaitan dengan pengelolaan limbah medis padat pada fasillitas kesahatan.

- c. Bagi Pihak Fasilitas Kesehatan

Sebagai bahan masukan berkkaitann dengan pengelolaan limbah medis padat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penilitian ini dibatasi dalam upaya pengelolaan limbah medis padat meliputi volume limbah medis padat, karakteristik limbah medis padat, pewadahan, pengemasan, pengumpulan di kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan 2021.